

**PERAN HUMAS WILAYATUL HISBAH DALAM MENSOSIALISASIKAN  
HUKUM SYARIAT ISLAM DI BANDA ACEH**

**The Role of Wilayatul Hisbah Public Relations in Socializing Islamic Law in  
Banda Aceh**

Andre Febrian, Dr.Mahyuzar, Drs., M. Si.

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Syiah Kuala

**ABSTRAK**, Penelitian ini berjudul “Peran Humas Wilayatul Hisbah dalam Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam di Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Humas Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam dan apa-apa saja kendala yang dialami petugas dalam melakukan sosialisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Difusi Inovasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara terbuka dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dari buku-buku, brosur, halaman web, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas memiliki dua peran, yaitu humas sebagai penghubung antarlembaga dan humas sebagai pembina. Dalam menjalankan kegiatan, humas memiliki beberapa kendala, yaitu: (1) keterbatasan sarana dan prasarana, (2) keterbatasan personel atau pegawai, (3) keterbatasan anggaran, dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat.

**Kata kunci:** Peran, Humas, Sosialisasi, Hukum Syariat Islam, dan Kota Banda Aceh.

***ABSTRACT**, This study entitled “The Role of Wilayatul Hisbah Public Relations in Socializing Islamic Law in Banda Aceh.” This research aims to know how the role of Wilayatul Hisbah Public Relations in socializing Islamic law and what are the obstacles faced by the officer during the socialization. The method used in this research is qualitative method. This research uses Diffusion of Innovations theory. The source of research data consists of primary data and secondary data. Primary data collected by interview and documentation. Secondary data collected from books, brochures, webpage,*

*and other relevant documents. The results showed that public relations has two role, that is public relations as a liaison between intuitions and public relations as a coach. During activity, public relations has several obstacles, that is: (1) lack of facilities and infrastructure, (2) understaffed, (3) shoestring budget, and (4) lack of public awareness.*

**Key words:** *role, public relations, Islamic Law, and Banda Aceh City*

## PENDAHULUAN

Syariat Islam secara formal diimplementasikan di Aceh sejak dibuatnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Abdillah dkk, 2005:209). Setelah itu, disahkan pula Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada saat itu, penerapan Syariat Islam di Aceh masih bersifat simbolis, hanya sebatas bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Selain itu, penerapan Syariat Islam pada masa itu masih untuk kepentingan politik. Seperti yang dikemukakan oleh Abdillah dkk. (2005:210) bahwa pengimplementasian Syariat Islam secara formal di Aceh merupakan bagian dari proses politik dalam rangka menciptakan perdamaian di Aceh. Namun, bukan berarti penerapan Syariat Islam di Aceh hanya sebagai formalitas atau sebagai kepentingan politik saja.

Pada dasarnya keinginan masyarakat Aceh untuk dapat menerapkan Syariat Islam telah ada sejak lama. Seperti yang dikemukakan oleh Abdilah Dkk (2005:210) bahwa penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Aceh pernah menjadi persyaratan khusus yang diminta rakyat Aceh ketika akan bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian diterapkannya Syariat Islam baru terlaksana dalam proses perdamaian Aceh. Selain itu, penerapan Syariat Islam di Aceh sangat sejalan dengan masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim. Untuk menunjukkan eksistensi identitas rakyat Aceh sebagai Muslim melalui penerapan Syariat Islam secara menyeluruh tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh.

Secara formal aplikasi Syariat Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada 2 Qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, yaitu:

- 1) Qanun no. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. Kemudian disusul oleh;
- 2) Qanun no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang:
  - a) Qamar (Minuman keras);
  - b) Maisir (Judi);

- c) Khalwat (Mesum);
- d) Ikhtilath (berkumpulnya beberapa lelaki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat);
- e) Zina;
- f) Pelecehan seksual;
- g) Pemerksaan;
- h) Qadzaf (Menuduh orang lain berbuat zina);
- i) Liwath (Gay);
- j) Musahaqah (Lesbian).

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, 2017)

Qanun-qanun diatas diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam hal ini diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat luas agar terwujud peranan Syariat Islam yang khaffah. Maka untuk menerapkan Syariat Islam diperlukan kesiapan masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bertugas. Melalui Perda No.5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam maka terbentuklah sebuah lembaga pengawasan Syariat Islam yang disebut Wilayatul Hisbah. Lembaga ini lahir sesuai dengan Qanun Provinsi NAD No.11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam (dsi.acehprov.go.id, 2017).

Wilayatul Hisbah merupakan bagian penting dalam instansi Dinas Syariat Islam Aceh. Lembaga ini menjadi ujung tanduk dinas dalam pengawasan Qanun-Qanun Syariat Islam (Salim dan Adlin. 2010:77). Wilayatul Hisbah memiliki tugas pokok yang termuat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah pasal 5 ayat 1. Menurut Salim dan Adlin. (2010:77) tugas Wilayatul Hisbah yang termuat dalam qanun tersebut meliputi: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam; menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Selain itu Wilayatul Hisbah diharuskan mengikuti petunjuk khusus dan terukur berupa melakukan pengawasan, melakukan pembinaan dan advokasi, melakukan koordinasi ketika ada pembinaan, dan melimpahkan perkara kepada penyidik. Kewajiban Wilayatul Hisbah tidak terbatas dalam hal menertibkan pelanggaran syariat seperti, pemakaian jilbab, pakaian yang tidak sesuai syariat, menegur orang yang lalai salat Jumat, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran saja, tetapi juga melihat bidang ekonomi, seperti pengawasan praktik jual beli dari riba dan kecurangan. Selain itu, mereka melakukan pengawasan halal dan haram

produk makanan dan juga pengawasan aspek sosial budaya, seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Syariat Islam (Fahmi, 2012).

Kehadiran Wilayatul Hisbah sebagai institusi penegak Hukum Syariat Islam ternyata belum juga membuat masyarakat seutuhnya mengikuti aturan atau qanun-qanun yang telah ditetapkan. Masih banyak masyarakat yang melanggar syariat baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti berita yang dimuat dalam Serambi Indonesia (Selasa, 16 Mei 2017) menyatakan bahwa petugas Satpol PP dan WH melakukan razia busana muslim di kawasan Jalan T. Nyak Arief, Simpang Mesra, Banda Aceh. Dalam razia tersebut petugas berhasil mengamankan 50 pelanggar. Sejumlah pria yang mengendarai sepeda motor dengan memakai celana pendek terjaring dalam razia tersebut. Selain itu beberapa wanita yang menggunakan pakaian ketat juga terjaring razia. Mereka mendapat pembinaan atau sosialisasi Qanun Syariat Islam nomor 2 tahun 2002 tentang busana muslim dan kemudian didata. Pria yang menggunakan celana pendek dibagikan kain sarung, sementara wanita yang menggunakan pakaian ketat dibagikan jilbab.

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa masih ada orang-orang yang belum mengetahui aturan atau qanun-qanun yang diterapkan oleh pihak Wilayatul Hisbah. Karena itu, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran dan diamankan. Bagi pelanggar yang belum mengetahui syariat yang diterapkan otomatis akan merasa kebingungan ketika diamankan oleh pihak Wilayatul Hisbah. Pengetahuan masyarakat baik dari Aceh sendiri maupun pendatang mengenai qanun-qanun yang berlaku tergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat Aceh untuk lebih memahami aturan dan qanun Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh juga merupakan kendala klasik yang dihadapi Wilayatul Hisbah di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini sosialisasi menjadi hal yang sangat penting karena dibutuhkan untuk menyebarluaskan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari suatu pihak (lembaga) ke pihak lain (masyarakat umum) dengan proses pemberdayaan, di mana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku target sasaran.

Dalam hal sosialisasi, setiap lembaga atau dinas pemerintahan biasanya memiliki bidang kehumasan. Humas memiliki tugas menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi, dan sosialisasi pesan dari lembaga ke publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Humas Wilayatul Hisbah mensosialisasikan qanun-qanun atau aturan-aturan yang mereka berlakukan di masyarakat.

---

Penelitian ini menggunakan Teori Difusi Inovasi. Sebab, teori ini sesuai dengan masalah yang dibahas. Difusi inovasi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah ide baru tersebar dalam sebuah kebudayaan yang melekat pada masyarakat (Rizal, 2012:129-140). Menurut Rogers (1983:5) teori ini memiliki empat elemen pokok, yaitu: (1) suatu inovasi, (2) dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, (3) dalam jangka waktu, dan (4) terjadi di antara anggota suatu sistem sosial. Dalam penelitian ini, ide yang ingin disebarluaskan kepada masyarakat ialah Qanun-qanun Syariat Islam yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan Syariat Islam. Dengan kata lain, peneliti ingin melihat bagaimana Qanun-qanun Syariat Islam disebarluaskan oleh Humas Wilayatul Hisbah dengan cara sosialisasi sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan qanun tersebut.

Kaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan ialah Humas sebagai sesuatu bidang yang merangkul keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Bentuk komunikasi yang dilakukan Humas adalah sosialisasi. Sosialisasi sebagai aktivitas komunikasi dapat menciptakan perubahan dan penanaman ide baru (inovasi) pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, proses sosialisasi sama dengan komunikasi pembangunan yang substansi pesannya berupa ide-ide pembaharuan (inovasi), baik inovasi teknologi maupun inovasi sosial.

Begitu pula dengan Humas Wilayatul Hisbah. Sebagai salah satu bidang dari lembaga yang menegakkan dan menerpakan hukum-hukum Syariat Islam di tengah masyarakat Aceh, Humas Wilayatul Hisbah memiliki peran dalam melakukan sosialisasi. Syariat Islam sebagai sekumpulan aturan bagi umat Islam yang diadopsi dan diinterpretasi dari Al-Quran dan Hadis perlu diterapkan pada masyarakat untuk membentuk karakter masyarakat Aceh agar terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Penerapan Syariat Islam sendiri merupakan efek dari desentralisasi sistem pemerintah yang ditetapkan dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. (Machmudi, 2008:193).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan. Tgk. Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

Metode pengkajian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Objek pada penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai masalah yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian (Idrus, 2009:91). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah peran Humas Wilayahul Hisbah dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam di Banda Aceh.

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya sebanyak 5 orang dan sewaktu-waktu bisa berubah.

Kriteria yang peneliti tetapkan agar sesuai untuk dijadikan informan adalah sebagai berikut:

- Bagian dari Humas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh;
- Terlibat langsung dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sebab, dalam penelitian yang dilakukan diperlukan penyelidikan yang mendalam. Selain itu, penelitian ini dikatakan *purposive sampling* karena kekayaan informasi yang diperoleh dari informan akan sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian (Neuman 2006: 222).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan, peneliti mendapatkan gambaran mengenai peran Humas Wilayahul Hisbah dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam di Banda Aceh. Secara umum, Humas Wilayahul Hisbah mensosialisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Sosialisasi Qanun Syariat bukan hanya dilakukan oleh Humas Wilayahul Hisbah saja, melainkan dilakukan juga oleh DPRA dan Dinas Syariat.

### A. Humas sebagai Penghubung Antarlembaga

Humas sebagai penghubung antarlembaga melakukan koordinasi kepada lembaga lain saat diadakan kegiatan sosialisasi. Selain itu, Humas juga berkoordinasi dengan lembaga terkait saat dilaksanakan acara hukum, seperti hukum cambuk yang dalam acara tersebut juga ada kegiatan sosialisasinya. Salah satu contoh kegiatan koordinasi yang dilakukan Humas Wilayahul Hisbah dengan lembaga lain, yaitu koordinasi dengan Dinas Pendidikan ketika Wilayahul Hisbah membuat kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu, Humas melakukan koordinasi ke majelis taklim

---

yang akan diadakan kegiatan sosialisasi. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, pihak Humas terlebih dahulu melakukan koordinasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang ingin dilakukan terfasilitasi dengan baik. Selain itu, koordinasi ini dilakukan juga untuk mengefektifkan kegiatan sosialisasi yang ingin dilakukan dengan mensinkronkan keadaan di lapangan sehingga sosialisasi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

#### B. Humas sebagai Pembina

Humas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berperan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran Syariat Islam. Selain itu, Humas juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang sudah ditertibkan oleh petugas Wilayatul Hisbah. Jika masyarakat dilaporkan karena melakukan pelanggaran, humas dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan langsung ke lokasi. Sehingga pelanggar mengetahui Qanun Syariat Islam beserta sanksi-sanksinya agar kelak ke depan tidak melakukan pelanggaran lagi. Kemudian Humas juga memberikan pembinaan kepada pelanggar yang sudah diamankan. Pembinaan ini dilakukan kepada pelanggar yang ditertibkan pada saat operasional maupun yang telah di bawa ke kantor untuk diamankan. Kemudian, dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan, Humas Wilayatul Hisbah memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan bersama bidang Penegakan Syariat Islam. kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

##### a) Melakukan sosialisasi melalui operasional atau patroli

Di sini Humas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak melakukannya sendiri. Kegiatan ini dilakukan bersama staff Operasional Penegakan Syariat Islam. Wilayatul Hisbah memiliki kegiatan rutin dalam melakukan sosialisasi melalui operasional atau patroli. Kegiatan patroli dilakukan setiap hari pada pagi, siang, dan malam hari. Patroli dilakukan ke tempat-tempat wisata seperti Ulee Lheue dan Taman Sari. Selain itu, patroli juga dilakukan di jalan-jalan yang ada di Kota Banda Aceh yang terindikasi banyak terjadinya pelanggaran seperti jalan sepi di malam hari. Kegiatan ini dilakukan lebih sering disaat malam hari, karena rentan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Patroli ini juga dilakukan pada saat pelaksanaan Salat Jumat dan dilakukan oleh petugas wanita.

##### b) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke Masyarakat Melalui Razia Busana yang diadakan di Jalan-jalan di Kota Banda Aceh

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk razia busana ini dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bersama Wilayatul Hisbah provinsi Aceh. Kegiatan ini juga di-back up oleh personel TNI dan Polri Kota Banda Aceh agar situasi di lokasi aman. Selain itu, anggota TNI dan Polri juga dapat menjangring anggota mereka sendiri yang melakukan pelanggaran. Sosialisasi yang dilakukan oleh Humas beserta seluruh jajaran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan WH provinsi Aceh ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana pakaian yang sesuai dengan syariat. Masyarakat yang ditertibkan dalam razia ini diberikan pembinaan mengenai qanun no 11 tahun 2002 tentang bidang aqidah dan syiar Islam. Salah satu contohnya ialah pembagian sarung kepada pelanggar lelaki yang memakai celana di atas lutut dan pelanggar perempuan yang mengenakan pakaian ketat.

c) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke Sekolah-Sekolah yang ada di Banda Aceh

Humas beserta kepala dan Staff Bidang penegak Syariat Islam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan karena banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMA. Oleh sebab itu, pihak Wilayatul Hisbah ingin membimbing para generasi muda agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam yang telah di tegakkan di Aceh. Sosialisasi ke sekolah dilakukan melihat kondisi remaja saat ini. Pelanggaran Syariat Islam yang umum dilakukan remaja adalah ikhtilaht. Ada beberapa pelanggar-pelanggar yang merupakan anak sekolah yang pernah ditangkap oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Untuk mengurangi hal tersebut, Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sekaligus untuk memberikan contoh nyata kepada siswa sekolah bahwa ada siswa pelaku ikhtilath yang pernah ditangkap.

d) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke Kampus

Wilayatul Hisbah diundang oleh pihak kampus UIN Ar-Raniry untuk melakukan sosialisasi Qanun Syariat Islam. karenanya, humas dan Bidang Penegakan Syariat Islam membuat seminar tentang Qanun Jinayat. Sosialisasi ini memang bukan inisiatif dari pihak Humas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah maupun bidang penegakan syariat islam, melainkan pihak kampus yang ingin mengetahui lebih dalam tentang qanun tersebut. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa dapat menerapkan Syariat Islam dengan lebih baik lagi. Selain itu, mahasiswa juga bisa menjadi penegak di lingkungan kampus.

e) Melakukan Sosialisasi di tempat-tempat Pengajian

---



Humas beserta kepala dan Staff Bidang penegak Syariat Islam melakukan sosialisasi ke tempat-tempat pengajian yang ada di Kota Banda Aceh. Sosialisasi ini berupa penyampaian materi tentang Syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Umumnya sosialisasi ini dilakukan di tempat pengajian majelis perempuan. Sosialisasi ini disasarkan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Dengan ini, diharapkan ibu-ibu tersebut dapat menerapkan nilai Syariat Islam kepada anak maupun keluarganya. Selain itu, secara umum jika terdapat pelanggaran di kampungnya mereka mengetahui hukum yang berlaku dan bisa di selesaikan oleh pihak kampung terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di masyarakat, Humas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh membuat kegiatan sosialisasi di tempat-tempat pengajian.

f) Sosialisasi Qanun melalui Media (Website dan Brosur)

Sosialisasi syariat islam yang dilakukan melalui media ada dua bentuk, yaitu media online dan media cetak (brosur). Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat untuk menyebarkan informasi mengenai Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Selain itu, mereka juga membagikan segala bentuk kegiatan dan program-program yang mereka buat dalam website tersebut. Website yang dikelola oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh ini berisi konten-konten yang bersifat sosialisasi, seperti qanun dan berita kegiatan.

Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak berupa brosur. Brosur ini dibuat oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh dan kemudian disebar ke setiap kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah masing-masing daerah yang ada di Aceh salah satunya Kota Banda Aceh. Brosur tersebut berisi qanun no 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, dan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

C. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Humas Wilayahul Hisbah

Humas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki beberapa kendala dalam menjalani kegiatan sosialisasi Hukum Syariat Islam yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi Humas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan hukum Syariat Islam yaitu:

a) Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan bagi Humas Wilayahul Hisbah dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Kendala dalam hal sarana yaitu kurangnya alat transportasi. Untuk melakukan sosialisasi dalam

---

bentuk patroli dibutuhkan mobil, sehingga kurangnya jumlah mobil dapat mengurangi efektivitas dalam patroli. Untuk sarana, Wilayatul Hisbah kekurangan ruang tahanan yang memadai untuk menampung pelanggar yang diduga melakukan pelanggaran berat seperti *khalwat*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah*.

b) Keterbatasan Personel atau pegawai

Keterbatasan personel ataupun pegawai sangat mempengaruhi kinerja Wilayatul Hisbah. Dalam melakukan program-program yang telah dirancang dan juga dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah harus memiliki jumlah pegawai atau personel yang memadai. Jika jumlah pegawai atau personel kurang, sosialisasi Hukum Syariat Islam akan menjadi tidak efektif. Sebab, untuk menghadapi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak sedikit maka dibutuhkan tenaga kerja yang banyak pula.

c) Keterbatasan anggaran

Kegiatan-kegiatan baik sosialisasi maupun program lainnya membutuhkan anggaran. Seperti kegiatan sosialisasi dalam bentuk razia busana. Razia ini dilakukan dengan bantuan TNI dan Polri untuk membackup agar situasi menjadi kondusif. Dalam kegiatan ini, TNI dan Polri digaji oleh pihak Wilayatul Hisbah. Selain untuk razia, TNI dan Polri juga diperlukan dalam pengamanan dan pengawasan Syariat Islam terhadap anggota mereka sendiri, sehingga jika terjadi anggotanya melakukan pelanggaran, mereka yang turun tangan dalam melakukan penangkapan. Kurangnya anggaran dapat mengakibatkan Wilayatul Hisbah tidak bisa berkerja sama dengan TNI dan Polri dalam melakukan razia dan patroli. Oleh sebab itu, kekurangan anggaran dapat menghambat kegiatan-kegiatan Wilayatul Hisbah.

d) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling utama dalam terlaksananya Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Akan tetapi, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi menandakan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai Syariat Islam dalam dirinya. Padahal masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas beragama Islam. tapi masih banyaknya pelanggaran seperti pelanggaran qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar islam, serta qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

## KESIMPULAN

---

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan, dapat disimpulkan bahwa Humas Wilayahul Hisbah memiliki dua peran dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam di Banda Aceh, yaitu Humas sebagai penghubung antarlembaga dan Humas sebagai pembina. Humas sebagai penghubung antarlembaga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain saat diadakan kegiatan sosialisasi. Humas sebagai pembina melakukan sosialisasi dalam beberapa kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Melakukan sosialisasi melalui operasional atau patroli;
- b) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke masyarakat melalui razia busana yang diadakan di jalan-jalan di Kota Banda Aceh;
- c) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh;
- d) Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam ke kampus;
- e) Melakukan sosialisasi di tempat-tempat pengajian;
- f) Sosialisasi qanun melalui media (Website dan Brosur).

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan Humas bersama Bidang Penegak Syariat Islam Wilayahul Hisbah dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Humas Wilayahul Hisbah menghadapi beberapa kendala, yaitu: (1) Sarana dan Prasarana, (2) Keterbatasan Personel atau Pegawai, (3) Keterbatasan Anggaran, dan (4) Belum Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat. Meskipun demikian, humas tetap menjalankan perannya dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat mengenai hukum syariat islam.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan peran Humas Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan Hukum Syariat Islam diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antarbidang yang ada di dalam Wilayahul Hisbah, antarlembaga lain yang terkait dengan penerapan Syariat Islam, dan masyarakat agar terwujudnya Syariat Islam yang Kaffah.
2. Untuk masyarakat yang tinggal di tempat yang kental dengan Syariat Islam diharapkan lebih mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga yang telah diterapkan oleh Wilayahul Hisbah.

3. Syariat Islam patut ditanamkan dalam kehidupan. Sebab, Syariat Islam dapat membentuk karakter masyarakat Aceh yang kental dan selalu melekat dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu juga dapat menjadikan generasi penerus yang tidak melenceng dari aturan-aturan Syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, dkk. (2005). *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan.
- aceh.tribunnews.com. (2017). "Terjaring Razia Busana Muslim, Sejumlah Pria Mendapat Kain Sarung Gratis". Diakses pada 10 Juni 2017 dari <http://aceh.tribunnews.com/2017/05/16/terjaring-razia-busana-muslim-sejumlah-pria-mendapat-kain-sarung-gratis>
- dsi.acehprov.go.id. (2017). 'Qanun dan Perda'. Diakses pada 3 Juni 2017 dari <http://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/>
- Fahmi, Chairul. (2012). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006). Jurnal. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Idrus, D. M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Machmudi, Yon. (2008). *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: ANU E press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches (6th Ed)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Rizal, Fahrul. (2012). Penerapan Teori Difusi Inovasi dalam Perubahan Sosial Budaya. Hikmah, Vol.VI No.1 Januari 129-140. IAIN Sumatera Utara.
- Rogers, Everett M. (1983). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
- Salim, Arskal dan Adlin Sila. (2010). *Serambi Mekkah yang Berubah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
-